



P U T U S A N

Nomor 2585 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Anak II:

N a m a : **ARFAN bin MUSTAKIM;**
Tempat lahir : Maros;
Umur/tanggal lahir : 15 tahun / 29 Juli 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Banca Blok M 45 Nomor 26
Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai,
Kabupaten Maros;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak II berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 Maret 2015;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 April 2015;

Anak II diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Maros bersama dengan Anak I :

N a m a : **FIKRI HAIKAL alias FIKRI bin SUHADI;**
Tempat lahir : Maros;
Umur/tanggal lahir : 15 tahun / 02 Desember 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bambu Runcing Lorong Satu,
Kelurahan Petuadae, Kecamatan
Turikale, Kabupaten Maros;
Agama : Islam;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 2585 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Maros karena didakwa:

Primair :

Bahwa mereka, Terdakwa Fikri Haekal alias Fikri Bin Suhadi Syamsuddin (yang baru berumur 15 tahun berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran : 3308 / Ist / Cs-Mr / VII / 1999 / 2005 Yang menerangkan bahwa Lk.Fikri Haekal Lahir di Maros pada tanggal 2 Desember 1996), Terdakwa Arfan Bin Mustakim (yang baru berumur 15 tahun berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran : 630 / Cs / Um / IX / 1999 Yang menerangkan bahwa Lk. Arfan Lahir di Maros pada tanggal 29 Juli 1996) dan Saksi Lk. Fachrul. Ma.Sagga Bin Aso Bin Mappeasse, Saksi Lk. Takbir Bin Sossong, Saksi Lk. MuH.Yunus Alias Bolang Bin Syamsuddin, Saksi Lk. Ardiansyah Alias Ardi Alias Nyangkut Bin Dg Iwan, Saksi Lk. Reskianto Alias Anto Bin Ambo Upe (berkas perkara diajukan terpisah) serta, pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekitar Pukul 04.10 WITA atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2014 bertempat di Jalan Poros Maros-Makassar Dusun Bulu TanaE, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros telah mengambil barang sesuatu berupa 187 (seratus delapan puluh tujuh) bungkus rokok, 89 delapan puluh sembilan) bungkus coklat silver queen, 14 (empat belas) bungkus Sari Roti, 1 (satu) buah Handphone, dan Uang Tunai Sebesar Rp.1.369.750 (satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Pt. Alfa Mart,Tbk dan atau setidaknya milik orang lain selain Terdakwa-Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang yang mana untuk mengambil *barang tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang yaitu Lk. Muh.Kamal Nur Bin Badaung Dg.Rala dan Lk. Sanulki Bin Haris dengan maksud untuk memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan Umum yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa mulanya Terdakwa Fikri Haekal alias Fikri Bin Suhadi, Terdakwa Arfan bin Mustakim dan Saksi Lk. Fachrul. Ma.Sagga Bin Aso Bin Mappeasse,

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 2585 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Lk. Takbir Bin Sossong, Saksi Lk. MuH. Yunus Alias Bolang Bin Syamsuddin, Saksi Lk. Ardiansyah Alias Ardi Alias Nyangkut Bin Dg Iwan, Saksi Lk. Reskianto Alias Anto Bin Ambo Upe berkumpul di PTB Maros, sekitar pukul 23.00 WITA Mereka bertujuh menuju ke Mandai dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dengan maksud untuk melihat balapan liar, selanjutnya setelah melihat balapan liar pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekitar jam 04.00 WITA, tiba-tiba timbul niat mereka untuk mencuri dan mereka bertujuh dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor menuju ke batas kota Maros yaitu ke toko Alfa Mart dengan berboncengan sepeda motor di mana Saksi Lk. FACHRUL alias ASO menggunakan sepeda motor merk Honda Beet milik Terdakwa ARFAN berboncengan dengan Saksi Lk. MUH YUNUS alias BOLANG, sedangkan Terdakwa Fikri menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio GT Warna Biru putih, berboncengan dengan Saksi Lk. TAKBIR dan Saksi Lk. ANTO, sedangkan Terdakwa ARFAN menggunakan sepeda motor merk Suzuki Skydrive warna merah berboncengan dengan Saksi Lk. Ardiansyah. Selanjutnya setelah sampai di Alfa Mart yang terletak Di Jalan Poros Maros-Makassar Dusun Bulu Tanah, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Terdakwa FIKRI HAEKAL ALIAS FIKRI BIN SUHADI Terdakwa ARFAN BIN MUSTAKIM dan Saksi Lk. Fachrul.Ma.Sagga Bin Aso Bin Mappedasse mengawasi dan berjaga-jaga di luar di mana posisi Terdakwa FIKRI HAEKAL ALIAS FIKRI BIN SUHADI berada di depan samping Alfa Mart bersama Terdakwa ARFAN dan Saksi Lk. FACHRUL alias ASO sambil bersiap-siap disepeda motor yang dikendarai dengan maksud agar mudah melarikan diri sementara Saksi Lk. MUH YUNUS alias BOLANG, Saksi Lk. TAKBIR serta Saksi Lk. ANTO dan Saksi Lk. Ardiansyah masuk ke dalam Alfa Mart, Saksi Lk. Takbir yang membawa parang berdiri didekat pintu mengawasi bagian luar Saksi Lk. Muh. Yunus Alias Bolang Syamsuddin dengan menggunakan busur (Anak Panah) mengancam karyawan Alfa Mart (Kasir) setelah itu Saksi Lk. Muh. Yunus Alias Bolang Syamsuddin mengambil uang laci kasir dan memasukkan uang yang diambilnya kedalam tas yang dibawa oleh Saksi Lk. Anto, sementara Saksi Lk. Ardiansyah Alias Ardi Bin Dg Iwan menghampiri karyawan Alfa mart yang sedang menyusun barang dan menodongkan busur panah yang dibawanya ke karyawan tersebut, karena ketakutan tidak ada satupun karyawan alfa mart yang melakukan perlawanan kemudian Saksi Lk. Muh. Yunus Alias Bolang Syamsuddin, Saksi Lk. Ardiansyah Alias Ardi Bin Dg Iwan, Saksi Lk. Anto mengambil rokok, coklat dan

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 2585 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roti dan barang-barang yang berhasil diambilnya tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tas yang dibawa oleh Saksi Lk. anto Selanjutnya setelah berhasil mengambil barang lalu Terdakwa FIKRI HAEKAL ALIAS FIKRI BIN SUHADI SYAMSUDDIN, Terdakwa ARFAN BIN MUSTAKIM dan para Terdakwa yang lain berboncengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor langsung menuju ke dekat Gor Sudiang (Dayak) untuk membagi hasil barang yang telah mereka ambil, Terdakwa FIKRI HAEKAL ALIAS FIKRI BIN SUHADI mendapat bagian 6 (enam) bungkus coklat Silver Queen, dan Uang Tunai sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa ARFAN BIN MUSTAKIM mendapat bagian 2 (dua) bungkus coklat Silver Queen, 4 (empat) Bungkus Rokok Merk Dunhil dan uang tunai sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);

Bahwa Akibat perbuatan mereka Terdakwa FIKRI HAEKAL ALIAS FIKRI BIN SUHADI SYAMSUDDIN, Terdakwa ARFAN BIN MUSTAKIM dan Saksi Lk. Fachrul.Ma.Sagga Bin Aso Bin Mapeasse, Saksi Lk. Takbir Bin Sossong, Saksi Lk. MuH. Yunus Alias Bolang Bin Syamsuddin, Saksi Lk. Ardiansyah Alias Ardi Alias Nyangkut Bin Dg Iwan, Saksi Lk. Reskianto Alias Anto Bin Ambo Upe (berkas perkara diajukan terpisah) tersebut Pt. Alfa Mart ,Tbk menderita kerugian sebesar Rp. 5.303.415.- (lima juta tiga ratus tiga ribu empat ratus lima belas rupiah);

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1,2 KUHP;

Subsida:

Bahwa mereka, Terdakwa FIKRI HAEKAL ALIAS FIKRI BIN SUHADI (yang baru berumur 15 tahun berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran : 3308 / Ist / Cs-Mr / VII / 1999 / 2005 Yang menerangkan bahwa Lk. Fikri Haekal Lahir di Maros pada tanggal 2 Desember 1996), Terdakwa ARFAN BIN MUSTAKIM (yang baru berumur 15 tahun berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran : 630 / Cs / Um / IX / 1999 Yang menerangkan bahwa Lk. Arfan Lahir di Maros pada tanggal 29 Juli 1996) dan Saksi Lk. Fachrul.Ma.Sagga Bin Aso Bin Mapeasse, Saksi Lk. Takbir Bin Sossong, Saksi Lk. MuH. Yunus Alias Bolang Bin Syamsuddin, Saksi Lk. Ardiansyah Alias Ardi Alias Nyangkut Bin Dg Iwan, Saksi Lk. Reskianto Alias Anto Bin Ambo Upe (berkas perkara diajukan terpisah) serta, pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekitar Pukul 04.10 WITA atau setidak-tidaknya pada bulan Desember tahun 2014 bertempat Di Jalan Poros



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maros-Makassar Dusun Bulu TanaE, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros telah mengambil barang sesuatu berupa 187 (Seratus delapan puluh tujuh) bungkus rokok, 89 (Delapan puluh sembilan) bungkus coklat silver queen, 14 (empat belas) bungkus Sari Roti, 1 (satu) buah Handphone, dan Uang Tunai Sebesar Rp. 1.369.750 (satu juta tiga Ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Pt. Alfa Mart,Tbk dan atau setidaknya miliknya orang lain selain Terdakwa-Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang yang mana untuk mengambil *barang tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang yaitu Lk. Muh. Kamal Nur Bin Badaung Dg. Rala dan Lk. Sanulki Bin Haris dengan maksud untuk memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa mereka, Terdakwa FIKRI HAEKAL ALIAS FIKRI BIN SUHADI SYAMSUDDIN (yang baru berumur 15 tahun berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran : 3308 / Ist / Cs-Mr / VII / 1999 / 2005 Yang menerangkan bahwa Lk. Fikri Haekal Lahir di Maros pada tanggal 2 Desember 1996), Terdakwa ARFAN BIN MUSTAKIM (yang baru berumur 15 tahun berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran : 630 / Cs / Um / IX / 1999 yang menerangkan bahwa Lk. Arfan Lahir di Maros pada tanggal 29 Juli 1996) dan Saksi Lk. Fachrul.Ma.Sagga Bin Aso Bin Mappeasse, Saksi Lk. Takbir Bin Sossong, Saksi Lk. MuH.Yunus Alias Bolang Bin Syamsuddin, Saksi Lk. Ardiansyah Alias Ardi Alias Nyangkut Bin Dg Iwan, Saksi Lk. Reskianto Alias Anto Bin Ambo Upe (berkas perkara diajukan terpisah) serta, pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekitar Pukul 04.10 WITA atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2014 bertempat di Jalan Poros Maros-Makassar Dusun Bulu TanaE, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros telah mengambil barang sesuatu berupa 187 (seratus delapan puluh tujuh) bungkus rokok, 89 (delapan puluh sembilan) bungkus coklat silver queen, 14 (empat belas) bungkus Sari Roti, 1 (satu) buah Handphone, dan Uang Tunai Sebesar

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 2585 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.369.750 (satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Pt.Alfa Mart,Tbk dan atau setidak-tidaknya milik orang lain selain Terdakwa-Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang yang mana untuk mengambil *barang tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang yaitu Lk. Muh.Kamal Nur Bin Badaung Dg.Rala dan Lk.Sanulki Bin Haris dengan maksud untuk memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditanganannya yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa mulanya Terdakwa FIKRI HAEKAL ALIAS FIKRI BIN SUHADI SYAMSUDDIN, Terdakwa ARFAN BIN MUSTAKIM dan Saksi Lk. Fachrul. Ma. Sagga Bin Aso Bin Mappeasse, Saksi Lk. Takbir Bin Sossong, Saksi Lk. MuH. Yunus Alias Bolang Bin Syamsuddin, Saksi Lk. Ardiansyah Alias Ardi Alias Nyangkut Bin Dg Iwan,Saksi Lk. Reskianto Alias Anto Bin Ambo Upe berkumpul di PTB Maros, sekitar pukul 23.00 WITA Mereka bertujuh menuju ke Mandai dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dengan maksud untuk melihat balapan liar, selanjutnya setelah melihat balapan liar pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekitar jam 04.00 WITA, tiba-tiba timbul niat mereka untuk mencuri dan Mereka bertujuh dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor menuju ke batas kota Maros yaitu ke toko Alfa Mart dengan berboncengan sepeda motor di mana Saksi Lk. FACHRUL alias ASO menggunakan sepeda motor merk Honda Beet milik Terdakwa ARFAN berboncengan dengan Saksi Lk. MUH YUNUS alias BOLANG, sedangkan Terdakwa Fikri menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio GT Warna Biru putih, berboncengan dengan Saksi Lk. TAKBIR dan Saksi Lk. ANTO, sedangkan Terdakwa ARFAN menggunakan sepeda motor merk Suzuki Skydrive warna merah berboncengan dengan Saksi Lk. Ardiansyah. Selanjutnya setelah sampai di Alfa Mart yang terletak di Jalan Poros Maros-Makassar Dusun Bulu TanaE, Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Terdakwa FIKRI HAEKAL ALIAS FIKRI BIN SUHADI Terdakwa ARFAN BIN MUSTAKIM dan Saksi Lk. Fachrul.Ma.Sagga Bin Aso Bin Mappeasse mengawasi dan berjaga-jaga di luar di mana posisi Terdakwa FIKRI HAEKAL ALIAS FIKRI BIN SUHADI berada di depan samping

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 2585 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfa Mart bersama Terdakwa ARFAN dan Terdakwa FACHRUL alias ASO sambil bersiap siap disepeda motor yang dikendarai dengan maksud agar mudah melarikan diri sementara Saksi Lk. MUH YUNUS alias BOLANG, Saksi Lk. TAKBIR serta Saksi Lk. ANTO dan Saksi Lk. Ardiansyah masuk ke dalam Alfa Mart, Saksi Lk. Takbir yang membawa parang berdiri di dekat pintu mengawasi bagian luar Saksi Lk. Muh.Yunus Alias Bolang Syamsuddin dengan menggunakan busur (Anak Panah) mengancam karyawan Alfa Mart (Kasir) setelah itu Saksi Lk. Muh.Yunus Alias Bolang Syamsuddin mengambil uang laci kasir dan memasukkan uang yang diambilnya ke dalam tas yang dibawa oleh Saksi Lk. Anto, sementara Saksi Lk. Ardiansyah Alias Ardi Bin Dg Iwan menghampiri karyawan Alfa mart yang sedang menyusun barang dan menondangkan busur panah yang dibawanya ke karyawan tersebut, karena ketakutan tidak ada satupun karyawan alfa mart yang melakukan perlawanan kemudian Saksi Lk. Muh.Yunus Alias Bolang Syamsuddin, Saksi Lk. Ardiansyah Alias Ardi Bin Dg Iwan, Saksi Lk. Anto mengambil rokok, coklat dan roti dan barang-barang yang berhasil diambilnya tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tas yang dibawa oleh Saksi Lk. anto Selanjutnya setelah berhasil mengambil barang lalu Terdakwa FIKRI HAEKAL ALIAS FIKRI BIN SUHADI SYAMSUDDIN, Terdakwa ARFAN BIN MUSTAKIM dan para Terdakwa yang lain berboncengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor langsung menuju ke dekat Gor Sudiang (Dayak) untuk membagi hasil barang yang telah mereka ambil, Terdakwa FIKRI HAIKAL ALIAS FIKRI BIN SUHADI mendapat bagian 6 (enam) bungkus coklat Silver Queen, dan Uang Tunai sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa ARFAN BIN MUSTAKIM mendapat bagian 2 (dua) bungkus coklat Silver Queen, 4 (empat) Bungkus Rokok Merk Dunhil dan uang tunai sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);

Bahwa Akibat perbuatan mereka Terdakwa FIKRI HAEKAL ALIAS FIKRI BIN SUHADI SYAMSUDDIN, Terdakwa ARFAN BIN MUSTAKIM dan Saksi Lk. Fachrul.Ma.Sagga Bin Aso Bin Mapeasse, Saksi Lk. Takbir Bin Sossong, Saksi Lk. MuH.Yunus Alias Bolang Bin Syamsuddin, Saksi Lk. Ardiansyah Alias Ardi Alias Nyangkut Bin Dg Iwan, Saksi Lk. Reskianto Alias Anto Bin Ambo Upe (berkas perkara diajukan terpisah) tersebut Pt.Alfa Mart ,Tbk menderita kerugian sebesar Rp. 5.303.415.- (lima juta tiga ratus tiga ribu empat ratus lima belas rupiah);

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 2585 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros tanggal 26 Maret 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIKRI HAIKAL ALIAS FIKRI BIN SUHADI dan terdakwa ARFAN BIN MUSTAKIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 ayat (2) Ke-1,2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIKRI HAIKAL ALIAS FIKRI BIN SUHADI dan Terdakwa ARFAN BIN MUSTAKIM dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa-terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa-terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Mio GT warna biru putih, Nomor Polisi DD 5720 TB Nomor Rangka : MH32BJ003EJ704094 nomor mesin : 2BJ-704200;
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Nomor Polisi : DD 3698 DC, Nama Pemilik TAKBIR, alamat Baniaga, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Merk : Yamaha Type 2BJ tahun 2014 Nomor Rangka : MH32BJ003EJ704094 Nomor Mesin 2BJ-704200 warna biru:
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha dikembalikan ke Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 08/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MRS., tanggal 30 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 FIKRI HAIKAL ALIAS FIKRI BIN SUHADI dan terdakwa 2 ARFAN BIN MUSTAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 2585 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain dengan suatu alasan bahwa terdakwa 1 FIKRI HAIKAL ALIAS FIKRI BIN SUHADI dan terdakwa 2 ARFAN BIN MUSTAKIM sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berahir melakukan lagi perbuatan pidana yang dapat dihukum, ditambah syarat khusus, pembinaan diluar lembaga berupa kewajiban mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang diselenggarakan oleh Kantor Bapas Kelas I Makassar, selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 1 FIKRI HAIKAL ALIAS FIKRI BIN SUHADI dan terdakwa 2 ARFAN BIN MUSTAKIM dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Mio GT warna biru putih, nomor polisi DD 5720 TB Nomor Rangka : MH32BJ003EJ704094 nomor mesin : 2BJ704200;
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor nopol : DD 3698 DC, Nama Pemilik TAKBIR, alamat : Baniaga, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Merk: Yamaha Type 2BJ tahun 2014 Nomor Rangka : MH32BJ003EJ704094 Nomor Mesin 2BJ704200 warna biru;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha dikembalikan ke Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Menetapkan agar terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 131/PID.Sus/2015/PT.MKS., tanggal 11 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
 2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Maros, tanggal 30 Maret 2015 Nomor : 08/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MRS, sekedar mengenai lamanya pidana dan pidana percobaan yang dijatuhkan kepada para terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
 3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. FIKRI HAIKAL Alias FIKRI Bin SUHADI dan Terdakwa 2. ARFAN Bin MUSTAKIM tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros tersebut untuk selebihnya;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 2585 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 131/PID.Sus/ 2015/PT.MKS., tanggal 11 Juni 2015 sebagaimana akta Nomor 01/Akta.Pid/2015/PN.Mrs *Juncto* Nomor perkara 08/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mrs., tanggal 18 Agustus 2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Maros yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015 Anak II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Agustus 2015 dari Penasihat Hukum Anak II yang bertindak untuk dan atas nama Anak II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2015 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 31 Agustus 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Anak II pada tanggal 4 Agustus 2015 dan Anak II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 31 Agustus 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Anak II pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar salah dalam menerapkan hukum oleh karena dalam pertimbangan hukumnya sama sekali mengabaikan status Terdakwa 2 ARFAN BIN MUSTAKIM sebagai "Anak" yang berhadapan dengan hukum, yang seharusnya memperoleh perlindungan khusus dari Negara. Hal ini telah ditegaskan dalam Penjelasan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

"Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 2585 K/PID.SUS/2015



dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia”;

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbangan hukumnya secara nyata telah mengabaikan Laporan Hasil Penelitian Masyarakat (Litmas) yang dibuat oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kls I Makassar terhadap Terdakwa 2 ARFAN BIN MUSTAKIM (vide Pasal 34 Ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1997 yang telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak). Padahal berdasar Pasal 59 Ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 yang telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, Hakim dalam memeriksa perkara anak tersebut WAJIB untuk mempertimbangkan laporan hasil Litmas tersebut dalam putusannya dan berdasar Penjelasan Pasal 59 Ayat (2) nya, jika dalam putusannya hakim lalai atau tidak mempertimbangkan laporan hasil litmas dari petugas kemasyarakatan tersebut, maka putusan menjadi batal demi hukum (Van Rechtswege Nietig). Bahwa berdasar atas uraian di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan secara seksama Laporan Hasil Penelitian Masyarakat (Litmas) yang dibuat oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kls I Makassar terhadap Terdakwa 2 ARFAN Bin MUSTAKIM dalam perkara *quo*. Oleh karena itu patut dan beralasan hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dibatalkan setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negari Maros dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 2 ARFAN BIN MUSTAKIM, dengan pidana penjara 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun ditambah syarat khusus pembinaan di luar lembaga berupa kewajiban mengikuti program pembinaan dan penyuluhan yang diselenggarakan oleh Kantor Bapas Kelas I Makassar sehingga Terdakwa 2 dapat melanjutkan sekolahnya, adalah sudah bersesuaian dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Alasan Hukumnya:

- Bahwa Terdakwa 2 masih berusia 15 tahun berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 630 / Cs / Um / IX / 1999 yang menerangkan bahwa ARFAN BIN MUSTAKIM lahir di Maros pada Tanggal 29 Juni 1996 dan



berstatus sebagai pelajar SMP aktif, sehingga dengan demikian secara yuridis Terdakwa 2 termasuk dalam kategori anak;

- Bahwa *Judex Facti* PN. Maros dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan secara seksama Laporan Hasil Penelitian Masyarakat (Litmas) yang dibuat oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kls I Makassar terhadap Terdakwa 2 ARFAN BIN MUSTAKIM. Dengan demikian *Judex Facti* PN. Maros dalam perkara *a quo* telah memperoleh gambaran yang tepat untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya karena putusan *Judex Facti* tersebut akan memengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan sehingga Hakim harus benar-benar yakin bahwa putusan tersebut akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang lebih baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggungjawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara;
- Bahwa Terdakwa 2 ARFAN BIN MUSTAKIM, meskipun dijatuhi pidana percobaan, toh selama dalam proses persidangan telah menjalani penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum, hakim Pengadilan Negeri Makassar, dan dan perpanjangan penahanan oleh ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan 10 April 2015. Penahanan ini pastilah menjadi pelajaran berharga bagi Terdakwa 2 mengingat Terdakwa 2 masih dibawah umur dan belum pernah terlibat tindak pidana dan / atau menjalani hukuman penjara sebelumnya sehingga akan memberi efek jera bagi Terdakwa. Sebab kalau syahwat penjatuhan hukuman kepada Terdakwa tetap dilakukan dengan penempatan Terdakwa dilembaga pemasyarakatan, seperti keinginan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan *Judex Facti* PT. Makassar, maka bukannya membuat Terdakwa lebih baik, justru dapat lebih buruk lagi. Hal ini karena tidak ada jaminan bahwa pembinaan dan pendidikan di lembaga pemasyarakatan akan dapat membuat para napi lebih baik, bahwa fenomena yang ada, lembaga pemasyarakatan justru menjadi sarana pendidikan bagi para napi untuk belajar tentang kejahatan, sehingga para pelaku tidak lebih baik dan sadar, melainkan setelah keluar menjadi residivis;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia,

4. Bahwa Terdakwa 2 ARFAN BIN MUSTAKIM, kini telah menjalani hari-harinya secara normal seperti layaknya anak remaja lainnya, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan pengapnya dikurung dalam penjara selama masa penahanan. Terdakwa 2 ARFAN BIN MUSTAKIM kini kembali bersekolah dan kelihatan perubahan positif dari aktifitas kesehariannya, khususnya dalam memilih aktifitas dan teman bergaul;

Hal ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana penjara dengan masa percobaan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Maros dalam perkara a qo jauh lebih efektif dan bermanfaat dalam rangka pembinaan dan pendidikan bagi para pelaku tindak pidana, karena dalam masa percobaan, Terdakwa akan lebih takut dan berhati-hati untuk melakukan atau membuat kesalahan, sebab apabila melakukan tindak pidana membawa konsekwensi hukum bagi Terdakwa untuk menjalani pidananya;

Bahwa sehubungan dengan hal itu, maka sesuai dengan jiwa dan roh dari ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 (diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Anak) yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi pelaku anak, yang mengandung arti jangan sampai hukuman yang dijatuhkan bagi anak tidak sesuai dan/atau tidak tepat, terlebih lagi apabila hukuman tersebut justru menghancurkan masa depan si-anak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Anak II tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Anak II Arfan bin Mustakim bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 365 ayat (1) (2) ke 1 dan ke 2 KUHP didasarkan pada pertimbangan yang tepat atas seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan;
- Bahwa terungkap fakta Anak II Arfan bin Mustakim bersama-sama dengan Fikri, Fachrul, Takbir, Muh. Yunus Ardiansyah mengambil barang-barang dari sebuah Alfa Maret dan uang kontan sebesar Rp1.369.750,00 (satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tanpa seijin dari pemilik Alfa Mart;
- Bahwa adapun cara-cara dari anak melakukan perbuatan tersebut awalnya para Anak hendak menonton balap liar di Maros, akan tetapi kemudian timbul niat dan kata sepakat untuk masuk ke Alfa Mart untuk mengambil barang-barang dan uang, Fakri, Anak II Arfan bin Mustakim dan Fachrul berada pada posisi berjaga di luar sambil siap-siap di atas sepeda motor agar dapat dengan mudah melarikan diri, sedangkan Muh. Yunus, Takbir, Anto, Ardiansyah masuk ke dalam Alfa Mart, Takbir membawa parang berdiri di pintu, Muh. Yunus membawa busur

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 2585 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam karyawan Alf Mart (kasir), setelah itu Takbir dan Muh. Yunus mengambil barang-barang dan uang tunai milik Alfa Mart tersebut, yang nilai seluruhnya berjumlah Rp. 5. 303.415,00 (lima juta tiga ratus tiga ribu empat ratus lima belas rupiah);

- Bahwa sebelum *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana kepada Anak II Arfan bin Mustakim terlebih dahulu telah cukup mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengingat tingkat kejahatan yang dilakukan anak sudah setara dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa namun demikian terkait kualifikasi pidana perlu diperbaiki dan demikian juga mengingat terdapat kewajiban bagi lembaga *yudikatif* untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak (Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak) dan diantara bentuk Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud tersebut adalah Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat (*vide* Pasal 64 huruf g Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) maka sudah sepatutnya terhadap Anak II Arfan bin Mustakim dijatuhi pidana bersyarat dengan syarat-syarat khusus berupa pembinaan di luar lembaga dengan mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina (*vide* Pasal 14 a KUHP *Juncto* Pasal 14 c KUHP *Juncto* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *Juncto* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *Juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak II Arfan bin Mustakim dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 2585 K/PID.SUS/2015



Memperhatikan Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana *juncto* Pasal 193 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Anak II. ARFAN bin MUSTAKIM** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 131 / PID.Sus / 2015 / PT.MKS. tanggal 11 Juni 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 08/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MRS. tanggal 30 Maret 2015 sekedar mengenai kualifikasi pidana yang dijatuhkan kepada Anak II, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak II. **ARFAN bin MUSTAKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak II. ARFAN bin MUSTAKIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian dengan putusan Hakim diberikan perintah lain dengan suatu alasan bahwa Anak II. ARFAN bin MUSTAKIM sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir melakukan lagi perbuatan pidana yang dapat dihukum, ditambah syarat khusus, pembinaan di luar lembaga berupa kewajiban mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang diselenggarakan oleh Kantor Bapas Kelas I Makassar selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak II. ARFAN bin MUSTAKIM dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna biru putih, Nomor Polisi DD5720TB Nomor Rangka MH32BJ003EJ704094 Nomor Mesin 2BJ704200;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nopol. DD3698DC, Nama Pemilik TAKBIR, alamat Baniaga, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, merk Yamaha Type 2BJ tahun 2014 Nomor Rangka MH32BJ003EJ704094



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin 2BJ704200 warna biru;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha dikembalikan ke Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan Anak II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari: **Kamis, tanggal 01 Desember 2016** oleh **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Kasasi Anak tersebut tersebut, dengan dibantu oleh **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Anak II dan Penuntut Umum;

Panitera Pengganti :

ttd./

Muhammad Eri Justiansyah, S.H. Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

Hakim Kasasi Anak :

ttd./

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 1001

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 2585 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 2585 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17

